



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 1. TAHUN 2018**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan praktik bisnis curang (*unfair business*) melalui penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya perlu dilakukan tera, tera ulang dan kalibrasi terhadap alat tersebut;
 - b. bahwa kegiatan tera, tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah sumber pendapatan asli daerah sebagai Retribusi Jasa Umum;
 - c. bahwa Kabupaten Langkat memiliki potensi sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dapat menjalankan

kewenangan dalam bidang metrologi legal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5722);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan untuk di Tera Dan atau di Tera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Bupati adalah Bupati Langkat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah bidang Metrologi Legal sebagai UPTD Dinas.
7. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat.

8. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
9. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
10. Retribusi Pelayanan Tera adalah biaya yang dipungut atas jasa tera dan tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian.
11. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologian.
12. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
13. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
14. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
15. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar dan timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan.
16. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
17. Penera adalah Aparatur Sipil Negara pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrologian.
18. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan

tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTP yang telah ditera.

19. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu tertelusur ke standar Nasional dan internasional untuk Satuan ukuran.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
27. Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan yang sebenarnya atau mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.

28. Unjuk kerja adalah kemampuan UTTP untuk menunjukkan hasil yang sebenarnya.
29. Pembinaan dan pengawasan terhadap UTTP dilaksanakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen yang kemudian disingkat dengan PPNS-PK.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Tera, Tera Ulang alat UTTP dilakukan berazaskan nilai-nilai :

- a. perlindungan konsumen;
- b. transparan;
- c. akuntabel.
- d. kemanfaatan;
- e. keadilan;
- f. profesionalisme;
- g. keilmupengetahuan, dan
- h. kepentingan umum.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tera, Tera Ulang alat UTTP dilakukan dengan tujuan :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kemungkinan kecurangan dalam kegiatan perdagangan yang menggunakan alat UTTP sebagai penentu satuan pengukuran;
- b. mengoptimalkan kemampuan sumber daya daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang metrologi legal;
- c. menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat pelaku usaha perdagangan dan masyarakat pelaku kegiatan-kegiatan lain yang

- menggunakan alat UTTP guna terciptanya rasa aman bagi masyarakat konsumen;
- d. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dari pelayanan tera, tera ulang alat UTTP sebagai Retribusi Jasa Umum, dan
 - e. mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakkan hukum metrologi legal di daerah.

BAB III UNSUR PELAKSANA

Bagian Kesatu Pelaksana

Pasal 4

- (1) Tera, Tera Ulang alat UTTP dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dibawah Dinas.
- (2) Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia UPTD

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Daerah dalam bidang Metrologi Legal dan kegiatan tera, tera ulang alat UTTP, Pemerintah Daerah menjamin tersedianya sumber daya manusia yang cukup dan cakap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin tersedianya sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pendidikan kedinasan dan pelatihan untuk Penera dan PPNS Kemetrolgian Legal.

- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan SDM UPTD dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 6

- (1) Setiap UTTP yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan ntuk:
 - a. Kepentingan umum;
 - b. Usaha;
 - c. Menyerahkan atau menerima barang;
 - d. Menentukan pungutan atau upah;
 - e. Menentukan produk akhir dalam perusahaan;
 - f. Melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap BDKT yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan, wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilakukan tera/tera ulang serta pengujian secara berkala.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTTP dan pengujian BDKT dilaksanakan di:
 - a. laboratorium UPTD;
 - b. luar laboratorium UPTD.
- (2) Setiap UTTP yang memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera sah yang berlaku dan/atau Surat Keterangan Hasil Pengujian dari setiap BDKT yang memenuhi persyaratan diberikan Surat Keterangan Hasil Pengujian;
- (3) UTTP yang tidak memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera batal dan/atau Surat Keterangan Hasil Pengujian serta setiap BDKT yang tidak memenuhi persyaratan diberikan Surat Keterangan Hasil Pengujian.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTTP serta pengujian BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas jasa pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTTP dan pengujian BDKT.

Pasal 10

Objek Retribusi adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang meliputi:

- a. alat ukur panjang;
- b. alat ukur permukaan cairan (Level Gauge);
- c. tajaran basah;
- d. tangki ukur;
- e. tangki ukur gerak;
- f. alat ukur dari gelas;
- g. bejana ukur;
- h. meter taksi;
- i. alat ukur cairan minyak;
- j. alat ukur gas;
- k. meter air;
- l. meter cairan minum selain air;
- m. alat kompensasi suhu;
- n. meter Prover;
- o. meter arus massa;
- p. alat ukur pengisi (filling machine);
- q. meter listrik (Kwh meter);
- r. pembatas arus listrik;

- s. anak timbangan;
- t. timbangan;
- u. alat ukur tekanan;
- v. meter kadar air, dan
- w. alat ukur lainnya

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi atas UTTP serta mengujian BDKT dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB VI

PERHITUNGAN DAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pengukuran Tingkat Retribusi

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

Bagian Ketiga
Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 15

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan berdasarkan pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 16

- (1) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama setiap 3 tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
- (4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.

BAB VII

MASA RETRIBUSI

Pasal 17

Masa retribusi meliputi:

- a. masa retribusi tera dan/atau tera ulang atas UTTP berdasarkan masa berlaku tanda tera sah dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. masa retribusi atas BDKT jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun;
- c. masa berlaku retribusi kalibrasi atas UTTP, sesuai jangka waktu masa kalibrasi yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Hasil Pengujian Kalibrasi dengan berpedoman pada penggunaan dan kelayakan alat.

Pasal 18

Masa retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, tidak berlaku apabila:

- a. UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya;
- b. BDKT mengalami perubahan kemasan, bentuk, isi bersih (netto), panjang dan jumlah hitungan.

BAB VIII

WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

Wilayah pemungutan retribusi dipungut di UPTD dan di luar UPTD tempat pelayanan diberikan.

Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (4) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dilakukan secara tunai, dengan menggunakan SSRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.

BAB X
PEMANFAATAN

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk:
 - a. penggantian biaya jasa atas pelayanan tera/tera ulang;
 - b. penerbitan dokumen retribusi;
 - c. pengawasan di lapangan;
 - d. penegakan hukum; dan
 - e. penatausahaan.

BAB XI
KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bungasebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap

dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Jenis Sanksi Administrasi

Pasal 30

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (duapersen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua
Kewenangan Yang Menerapkan Sanksi Administrasi

Pasal 31

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap setiap orang.

Pasal 32

- (1) Bupati dalam mengenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau;
- b. laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Pelayanan Tera dan Tera Ulang mulai dilaksanakan setelah dikeluarkannya Surat Keterangan Direktur Jendral Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tentang Kemampuan Tera da TeraUlang UTTP.

Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 20 dan lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran

Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor 1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

**Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 20-7- 2018
BUPATILANGKAT,**

**ttd
NGOGESA SITEPU**

**Diundangkan di Stabat
pada tanggal 20-7- 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,**

**ttd
INDRA SALAHUDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018
NOMOR...3.**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (5/67/2018)**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ALIMAT TARIGAN, SH
19730803200212 1 005**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TANGGAL : 20 - 7 - 2018

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

NO	JENIS	SATUAN	TARIF				KET
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR (Rp)	TMPT PAKAI (Rp)	KANTOR/ LUAR KANTOR (Rp)	TMPT PAKAI (Rp)	
A.	UTTP						
	1. UKURAN PANJANG						
	(Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari Logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Depth Tape)						
	a. Kapasitas sampai dengan 1 m	buah	3.000	13.000	4.000	14.000	
	b. Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m		15.000	25.000	20.000	25.000	
	c. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	20.000	30.000	25.000	30.000	
	d. Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	buah	30.000	40.000	30.000	35.000	
	e. Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	buah	35.000	45.000	35.000	40.000	
	f. Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	buah	40.000	50.000	40.000	45.000	
	g. Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	buah	45.000	55.000	45.000	50.000	
	h. Lebih dari 50 m	buah	50.000	60.000	50.000	55.000	
	l. Ukuran Panjang, jenis :						
	1. Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10.000	30.000	10.000	30.000	
	2. Counter meter	buah	15.000	35.000	15.000	35.000	
	2. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)						
	a. Mekanik	buah	150.000	400.000	150.000	400.000	
	b. Elektronik	buah	200.000	500.000	200.000	500.000	
	3. TAKARAN (BASAH / KERING)						
	a. Kapasitas sampai dengan 2 L	buah	500	11.500	500	11.500	
	b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	1.000	12.000	1.000	12.000	
	c. Lebih dari 25 L	buah	5.000	16.000	5.000	16.000	
	4. TANGKI UKUR						
	a. Bentuk Silinder Tegak						
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	-	200.000	-	225.000	
	2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	300.000	-	375.000	
	3. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL	buah	-	450.000	-	575.000	

4. Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	600.000	-	675.000
5. Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	buah	-	750.000	-	825.000
6. Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 50.000 kL	buah	-	1.500.000	-	1.500.000
7. Lebih dari 50.000 kL sampai dengan 100.000 kL	buah	-	3.000.000	-	3.000.000
8. Lebih dari 100.000 kL	buah	-	5.000.000	-	5.000.000
b. Bentuk Bola dan Sferoidal					
1. Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	-	500.000	-	500.000
2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	750.000	-	750.000
3. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	2.000.000	-	2.000.000
4. Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	buah	-	3.500.000	-	3.500.000
5. Lebih dari 10.000 kL	buah	-	6.500.000	-	6.500.000
c. Bentuk Silinder Datar					
1. Kapasitas sampai dengan 10 kL	buah	-	325.000	-	325.000
2. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	-	400.000	-	400.000
3. Lebih dari 15 kL sampai dengan 20 kL	buah	-	500.000	-	500.000
4. Lebih dari 20 kL sampai dengan 25 kL	buah	-	600.000	-	600.000
5. Lebih dari 25 kL sampai dengan 30 kL	buah	-	700.000	-	700.000
6. Lebih dari 30 kL sampai dengan 40 kL	buah	-	800.000	-	800.000
7. Lebih dari 40 kL	buah	-	1.100.000	-	1.100.000
Tangki Ukur Silinder Datar yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur					
5. TANGKI UKUR GERAK					
a. Tangki Ukur Mobil					
1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	110.000	120.000	110.000	120.000
2. Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	170.000	180.000	170.000	180.000
3. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	250.000	260.000	250.000	260.000
4. Lebih dari 15 kL	buah	300.000	310.000	300.000	310.000
b. Tangki Ukur Wagon					
1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	-	120.000	-	120.000
2. Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	-	180.000	-	180.000
3. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	-	260.000	-	260.000
4. Lebih dari 15 kL	buah	-	310.000	-	310.000
c. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal					
1. Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	-	220.000	-	250.000
2. Lebih dari 50 kL sampai dengan 75 kL	buah	-	270.000	-	300.000
3. Lebih dari 75 kL sampai dengan 100 kL	buah	-	310.000	-	350.000

	4. Lebih dari 100 kL sampai dengan 250 kL	buah	-	500.000	-	525.700
	5. Lebih dari 250 kL sampai dengan 500 kL	buah	-	675.000	-	700.000
	6. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	950.000	-	975.000
	7. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	2.250.000	-	2.400.000
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur					
	6. ALAT UKUR DARI GELAS					
	Labu Ukur, Pipet, Mikropipet skala tunggal	buah	35.000		35.000	-
	Gelas Ukur, Buret, Pipet, Mikropipet skala majemuk	buah	40.000		40.000	
	7. BEJANA UKUR					
	a. Kapasitas sampai dengan 50 L	buah	75.000	150.000	75.000	150.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	125.000	250.000	125.000	250.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	150.000	300.000	150.000	300.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	200.000	400.000	200.000	400.000
	e. Lebih dari 1.000 L sampai dengan 2.000 L	buah	300.000	500.000	300.000	500.000
	f. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 5.000 L	buah	450.000	750.000	450.000	750.000
	8. METER TAKSI	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
	9. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak					
	a.1. Meter Induk					
	Untuk setiap media uji					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 m ³ /h	buah	-	175.000	-	175.000
	2. Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	575.000	-	575.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	1.950.000	-	1.950.000
	4. Lebih dari 500 m ³ /h	buah	-	2.600.000	-	2.600.000
	a.2. Meter Kerja					
	Untuk setiap jenis media uji					
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000	125.000	100.000	125.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	350.000	400.000	350.000	400.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	1.250.000	1.350.000	1.250.000	1.350.000
	4. Lebih dari 500 m ³ /h	buah	1.750.000	1.850.000	1.750.000	1.850.000
	a.3. Pompa Ukur BBM					
	Untuk setiap pesawat	buah	-	150.000	-	150.000

	10. ALAT UKUR GAS						
	a. Meter Induk						
	1. Kapasitas sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	250.000	-	250.000	
	2. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	450.000	-	450.000	
	3. Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	buah	-	600.000	-	600.000	
	4. Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h	buah	-	750.000	-	750.000	
	5. Lebih dari 2.000 m ³ /h	buah	-	1.000.000	-	1.000.000	
	b. Meter Kerja						
	1. Kapasitas sampai dengan 50 m ³ /h	buah	-	150.000	-	150.000	
	2. Lebih dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	250.000	-	250.000	
	3. Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	buah	-	350.000	-	350.000	
	4. Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h	buah	-	450.000	-	450.000	
	5. Lebih dari 2.000 m ³ /h	buah	-	750.000	-	750.000	
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem / unit alat ukur)	buah	-	300.000	-	300.000	
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	-	75.000	-	75.000	
	e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) dan Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	-	150.000	-	150.000	
	11. METER AIR						
	a. Meter Induk						
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000	120.000	150.000	175.000	
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	150.000	170.000	250.000	275.000	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	200.000	220.000	300.000	325.000	
	b. Meter Kerja						
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	2.500	4.000	5.000	7.500	
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	10.000	12.000	15.000	17.500	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	25.000	27.500	50.000	55.000	

12. METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR						
a. Meter Induk						
1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	-	125.000	-	125.000	
2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	175.000	-	175.000	
3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	-	225.000	-	225.000	
b. Meter Kerja						
1. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	-	27.500	-	27.500	
2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	37.500	-	37.500	
3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	-	75.000	-	75.000	
13. ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)						
TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	buah	-	100.000	-	100.000	
14. METER PROVER						
a. Kapasitas sampai dengan 2.000 L	buah	-	300.000	-	300.000	
b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	-	500.000	-	500.000	
c. Lebih dari 10.000 L	buah	-	750.000	-	750.000	
Meter prover yang mempunyai 2(dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.						
15. METER ARUS MASSA						
Untuk setiap media uji :						
a. Kapasitas sampai dengan 10 kg/mln	buah	-	150.000	-	150.000	
b. Lebih dari 10 kg/mln sampai dengan 100 kg/mln	buah	-	350.000	-	350.000	
c. Lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	buah	-	950.000	-	950.000	
d. Lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min	buah	-	1.500.000	-	1.500.000	
e. Lebih dari 1.000 kg/min	buah	-	2.250.000	-	2.250.000	
16. ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)						
Untuk setiap jenis media	buah	-	90.000	-	90.000	
17. METER LISTRIK (Meter kWh)						
a. Kelas 0,2 atau kurang						
1. 3 (tiga) phasa	buah	60.000	70.000	60.000	70.000	
2. 1 satu) phasa	buah	20.000	30.000	20.000	30.000	

	b. Kelas 0,5 atau kelas 1					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	7.500	8.500	7.500	8.500
	2. 1 (satu) phasa	buah	2.500	3.500	2.500	3.500
	c. Kelas 2					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	4.500	5.500	4.500	5.500
	2. 1 (satu) phasa	buah	1.500	2.500	1.500	2.500
	18. PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	2.000	3.000	2.000	3.000
	19. ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	300	300	500	1.500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	500	500	1.000	2.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.500	1.500	2.500	3.500
	b. Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	1.000	1.000	2.000	3.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500	1.500	2.500	3.500
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500	7.500	10.000	11.000
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	25.000	35.000	30.000	40.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	30.000	45.000	35.000	45.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	35.000	55.000	50.000	60.000
	20. TIMBANGAN					
	a. Neraca	buah	11.000	31.000	20.000	40.000
	b. Dacin					
	1). Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	1.500	21.500	12.500	25.000
	2). Lebih besar dari 25 kg	buah	2.500	22.500	15.000	35.000
	c. Sentisimal					
	1). Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.500	20.000	40.000
	2). Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	8.000	28.000	22.500	42.500
	3). Lebih besar dari 500 kg	buah	15.000	40.000	40.000	75.000
	d. Desimal / Millisimal	buah	8.000	28.000	22.500	42.500
	e. Bobot Ingsut					

	1). Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	17.500	37.500
	2). Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.500	20.000	40.000
	3). Lebih besar dari 150 kg	buah	11.500	31.500	25.000	60.000
	f. Meja Beranger	buah	1.500	21.500	12.500	25.000
	g. Pegas					
	1). Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	12.500	32.500
	2). Lebih besar dari 25 kg	buah	10.000	30.000	22.500	32.500
	h. Cepat					
	1). Kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	20.000	40.000	40.000	60.000
	2). Lebih besar dari 500 kg	buah	25.000	45.000	50.000	70.000
	i. Elektronik (Kelas III dan IIII)					
	1). Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	27.500	47.500	27.500	47.500
	2). Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	30.000	50.000	30.000	50.000
	3). Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	35.000	55.000	35.000	55.000
	4). Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	buah	50.000	70.000	50.000	70.000
	5). Lebih besar dari 1000 kg	buah	130.000	150.000	130.000	150.000
	j. Elektronik (Kelas II)					
	1). Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50.000	60.000	50.000	60.000
	2). Lebih besar dari 1 kg	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
	k. Elektronik (Kelas I)					
	1). Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	125.000	135.000	125.000	135.000
	2). Lebih besar dari 1 kg	buah	150.000	160.000	150.000	160.000
	l. Timbangan Jembatan					
	1). Kapasitas sampai dengan 50 ton	buah	-	1.000.000	-	1.000.000
	2). Lebih besar dari 50 ton	buah	-	1.500.000	-	1.500.000
	i. Timbangan ban berjalan					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	buah	-	400.000	-	400.000
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	-	550.000	-	550.000
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	buah	-	650.000	-	650.000
	21. ALAT UKUR TEKANAN					
	a. Dead Weight Testing Machine					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	20.000		20.000	

	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	25.000		25.000	
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	50.000		50.000	
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	25.000	35.000	25.000	35.000
	c. Manometer Minyak					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	25.000	35.000	25.000	35.000
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	30.000	40.000	30.000	40.000
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	35.000	45.000	35.000	45.000
	d. Pressure Calibrator	buah	50.000	75.000	75.000	100.000
	e. Pressure Recorder					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	20.000	30.000	30.000	40.000
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	30.000	40.000	40.000	50.000
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	40.000	50.000	70.000	80.000
	22. METER KADAR AIR					
	a. Untuk Biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap Komoditi	buah	25.000	35.000	35.000	45.000
	b. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	50.000	60.000	70.000	80.000
	c. Untuk Biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	40.000	50.000	60.000	70.000

NO	JENIS	SATUAN	TARIF	
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAJ (Rp)
B.	BIAYA PENGUJIAN			
	1. Selain UTTP tersebut pada huruf A angka 1 sampai dengan 22, atau benda / barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam Setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	10.000	20.000
	2. BDKT			
	Pengujian dilakukan per jenis BDKT per Isi nominal untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	jam	25.000	25.000

	untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam			
C.	Biaya penelitian dalam rangka ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada poin A	jam	20.000	20.000
D.	BIAYA KALIBRASI			
	a. Untuk UTTP tersebut huruf A angka 1 sampai dengan 22, dasar tarif adalah tarif tera.	buah	300 % Biaya Tera Kantor	300 % Biaya Tera Di Tempat
				Pakai
	b. Selain UTTP tersebut huruf A angka 1 sampai dengan 22, dasar tarif adalah tarif pengujian.	buah	300 % Biaya Pengujian	300 % Biaya Pengujian
E.	TABEL	buku	350.000	350.000

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH

19730803200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR: 4.TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Metrologi Legal merupakan Urusan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan dan kemampuan serta keberadaan sumber daya di daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/kota urusan pemerintahan bidang standarisasi dan perlindungan konsumen berupa pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan. Sementara itu Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa penyelenggaraan metrologi legal berupa tera, tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta pengujian benda dalam keadaan terbungkus (BDKT) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam kategori sebagai Retibusi Jasa Umum. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang pengertian barang dan kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku sesuai dengan standar yang dipersyaratkan termasuk di antaranya terbait dengan kepastian terhadap satuan ukura, takar dan timbang.

Untuk menjalankan kewenangan urusan pemerintahan dalam bidang Metrologi Legal ini, Pemerintah Kabupaten Langkat telah melakukan berbagai upaya guna memastikan berbagai kewenangan daerah ini dalam dijalankan dengan sebaik-baiknya termasuk mempersiapkan lahirnya UPTD Metrologi Legal disertai dengan sumber daya manusianya. Lahirnya Peraturan Daerah tentang Tera, Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya ini merupakan payung hukum daerah guna menjawab berbagai permasalahan daerah

utamanya yang terkait dengan kedudukan retribusi alat UTTP sebagai Retribusi Jasa Umum.

Di samping itu Peraturan Daerah tentang Tera, Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya tidak semata-mata mengatur perihal yang berhubungan dengan retribusi sebagai salah satu pendapatan asli daerah saja. Pada sisi yang lain, Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang kedudukan dan keberadaan UPTD beserta semua sumber daya yang dibutuhkan yang wajib dikelola dan dibina oleh Pemerintah Daerah, agar keberadaan dari UPTD dimaksud dapat secara berkelanjutan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemungut retribusi jasa umum di daerah. Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan azas perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan azas keterbukaan adalah bahwa dalam penyelenggaraan metrologi legal dalam bentuk tera, tera ulang alat

Yang dimaksud dengan azas kemanfaatan adalah bahwa penyelenggaraan metrologi legal tera, tera ulang alat UTTP dilakukan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi masyarakat konsumen, pelaku usaha, dan Pemerintah Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan azas keadilan adalah adanya perlakuan yang sama terhadap semua lapisan masyarakat sebagai wajib retribusi tanpa membedakan tingkat kemampuan sosial dan ekonomi, masing-masing orang memperoleh apa yang diusahakannya sesuai dengan kapasitasnya;

Huruf f

Yang dimaksud dengan profesionalisme adalah bahwa penyelenggaraan metrologi legal tera, tera ulang alat UTTP dilakukan berdasarkan kemahiran dan kecakapan dengan profesi berbasis kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan azas keilmupengetahuan adalah bahwa penyelenggaraan metrologi tera, tera ulang alat UTTP dilakukan dengan senantiasa mengikuti perkembangan standarisasi ukuran satuan yang berlaku secara internasional yang beradaptasi terhadap semua perubahan yang terjadi sehubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan azas kepentingan umum adalah bahwa penyelenggaraan metrologi legal tera, tera ulang alat UTTP dilakukan untuk kepentingan masyarakat melalui pengelolaan sumber pendapatan asli daerah dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan persyaratan teknis adalah peraturan yang mutlak harus dipenuhi sebagai persyaratan dimana UTTP itu memenuhi sifat metrologi sehingga menjamin keakuratannya.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Laboratorium UPTD adalah tempat dimana proses kegiatan verifikasi terhadap standar ukuran, pelayanan tera/tera ulang dan pengujian BDKT.

Huruf b

Proses kegiatan pelayanan tera/tera ulang dan pengujian BDKT dapat dilaksanakan di tempat-tempat yang ditunjuk Pemerintah Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Tera UTTP adalah UTTP baru baik yang diproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri yang telah mendapatkan Izin Tanda Pabrik atau Izin Tipe berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan untuk yang pertama kali. Dilakukan terhadap UTTP yang digunakan sebagai alat penunjang teknis dimana kebenaran pengukurannya menjamin keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup. Dilakukan untuk menjamin kuantitas yang stabil dan tetap.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun atas produk BDKT
terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Hasil Pengujian.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Perubahan non fisik yang dimaksud adalah UTTP yang prinsip
kerjanya dengan sistem elektroniknya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa
seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan
kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa

Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR. 36.